



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894 );

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021

Pasal 1

Standar Satuan Harga merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/ jasa kecuali untuk honorarium.

Pasal 2

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

1. Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas OPD / Unit Kerja.
2. Standar Biaya bersifat khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh OPD / unit kerja.

Pasal 3

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman / acuan bagi OPD / unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, tata cara pengadaannya agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- (2) Patokan harga per m<sup>2</sup> (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP / harga pasar / hasil penilai independent.

#### Pasal 6

Dalam hal penggunaan standar satuan harga melebihi harga yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka OPD / unit kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan :

1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa (untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa) yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang / jasa) serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
2. Surat pernyataan, peraturan perundang-undangan / perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 agar dilaporkan kepada Bupati Mimika dengan tembusan Kepala BPKAD Kabupaten Mimika.

#### Pasal 7

- (1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan / atau diluar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 9 November 2020

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 9 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
JENI OHESTINA USMANY


BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 32.



**SALINAN**

Lampiran I Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 32 Tahun 2020  
Tanggal, 9 Noverber 2020

**STANDAR SATUAN HARGA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020**



**TARIF TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT, ANGKUTAN LAUT  
DAN ANGKUTAN UDARA TAHUN 2021**

Tarif Dasar Angkutan Mobil Penumpang Umum, Angkutan Barang,  
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Papua.

NO	JENIS TRANSPORTASI	SPESIFIKASI/TUJUAN	HARGA TRANSPORTASI 2021
A	DARAT MOBIL PENUMPANG UMUM 8 (DELAPAN) SEAT	Per Penumpang/Km	390.74
		Sewa Mobil/Km	2,188.13
		Sewa Mobil/Jam	96,920.05
		Sewa Mobil/Hari	875,250.48
	ANGKUTAN SEWA (TAXI RENTAL)	Sewa Mobil/Km	1,912.47
		Sewa Mobil/Jam	84,998.41
Sewa Mobil/Hari		764,990.24	
ANGKUTAN BARANG 3,5 TON (TRUCK, DUMP TRUCK)	Per Ton/Km	1,557.16	
	Sewa Mobil/Per Km	3,815.04	
	Sewa Mobil/Per Jam	169,557.66	
	Sewa Mobil/Per Hari	1,526,018.92	
B	ASDP ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN 550 GRT s.d 549 GRT	Penumpang/Mil	341.00
		Ton/ M <sup>3</sup> / Mil	1,045.72
	ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN 550 GRT s.d 700 GRT	Penumpang/ Mil	592.90
		Ton/ M <sup>3</sup> / Mil	1,837.99
	PERAHU BELANG/ LONG BOAT	Penumpang/Mil	3,048.00
		Perahu/Hari	1,075,325.15
Perahu/Jam		119,480.57	
	Ton/ M <sup>3</sup> / Mil	17,468.00	
C	Penetapan Stuan Harga Bidang Angkutan Udara Akan Diatur Lebih Kanjut Dengan Keputusan Bupati		

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG




Mimika, sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP 19710523 200701 1 011

**SALINAN**

Lampiran II Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 32 Tahun 2020  
Tanggal, 9 November 2020

**STANDAR SATUAN HARGA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020**



Lampiran II Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 32 Tahun 2020  
Tanggal, 9 November 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
NOMOR : 900/ / (Kode OPD/Unit Kerja)/2021

Kode dan Nama OPD/Unit Kerja : .....  
Kode dan Nama Kegiatan : .....  
Kode dan Nama Barang / Jasa : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas satuan biaya di luar Standar Satuan Harga Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Bupati Mimika, untuk digunakan dalam kegiatan Tahun 2021, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG/ JASA	MERK	SATUAN	HARGA	KET

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Timika, 2021  
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Materai  
Rp. 6.000

.....  
NIP.

BUPATI MIMIKA,  
tt  
ELTINUS OMALENG

.....  
aslinya dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP 19710523 200701 1 011